



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 78/Pid.B/2019/PN. Sos

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Sandra Nyong Alias Nurain Nyong Alias Nurain Caparua Alias Nurain Alias Sandra
2. Tempat Lahir : Sidangoli
3. Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 16 Februari 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bobaneigo Kec. Kao Teluk, Kab. Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 78/Pid.B/2019/PN Sos tanggal 15 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2019/PN Sos tanggal 18 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANDRA NYONG Alias NURAIN NYONG Alias NURAIN CAPARUA Alias NURAIN Alias SANDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan gendak (overspel)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SANDRA NYONG Alias NURAIN NYONG Alias NURAIN CAPARUA Alias NURAIN Aliaas SANDRA selama 07 (tujuh) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau gelap dengan nomor kutipan akta:  
putusan.mahkamahagung.go.id

12/01/2019 tanggal 30 Juli 2019 dan nomor register buku 9457349 (milik istri);

### Dikembalikan Kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah buku nikah berwarna merah gelap dengan nomor kutipan akta: 12/01/2019 tanggal 30 Juli 2019 dan nomor register buku 9457349 (milik suami);

### Dikembalikan kepada Saksi Hamza Yusuf

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SANDRA NYONG Alias NURAIN NYONG Alias NURAIN CAPARUA Alias NURAIN Alias SANDRA bersama dengan saksi SALEH BISNU Alias ALO (*terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar Pukul 15.20 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2019 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar Pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di rumah saksi SALMA BISNU yang beralamat di Desa Pekaulang Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur dan bertempat di Rumah Dinas Bandar Udara Buli yang beralamat Di Desa Pekaulang, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2019 terdakwa berkenalan dengan saksi SALEH BISNU Alias ALO melalui media sosial *Facebook*, kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi SALEH BISNU Alias ALO via *inbox* untuk bertemu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT di Taman Orange Kota Ternate, selanjutnya terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO menjalin hubungan pacaran. Pada tanggal 15 Juli 2019 sekitar Pukul 12.00 WIT terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO berjanji untuk bertemu di depan Bank BRI Desa Subaim Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur setelah itu terdakwa pun dijemput oleh saksi SALEH BISNU Alias ALO di tempat tersebut setelah itu terdakwa bersama saksi SALEH BISNU Alias ALO ke rumah saksi SALMA yang beralamat di Desa Pekaulang Kecamatan Maba namun karena tidak ada orang di dalam rumah sehingga terdakwa bersama dengan saksi SALEH BISNU Alias ALO pergi ke pantai. Sekitar Pukul 15.20 WIT terdakwa bersama dengan saksi SALEH BISNU Alias ALO kembali ke rumah saksi SALMA lalu sesampainya di rumah tersebut terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO masuk ke dalam kamar depan untuk bercerita, beberapa saat kemudian saksi SALEH BISNU Alias ALO mencium bibir terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan saksi SALEH BISNU Alias ALO juga membuka pakaiannya sendiri, setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO membaringkan terdakwa di atas kasur selanjutnya terdakwa membuka lebar kedua pahanya setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO langsung menindih terdakwa dari atas lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan terdakwa kemudian menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar  $\pm 15$  (lima belas) menit selanjutnya saksi SALEH BISNU Alias ALO menarik penisnya dan menumpahkan spermanya pada tisu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT, terdakwa bersama saksi SALEH BISNU Alias ALO pergi ke rumah Dinas Bandar Udara Buli di Desa Pekaulang Kecamatan Maba, setelah sampai di rumah Dinas tersebut terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO bercerita, beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO membuka seluruh pakaian yang dikenakannya sedangkan terdakwa membuka celananya, kemudian saksi SALEH BISNU Alias ALO membaringkan terdakwa di atas kasur, setelah itu terdakwa membuka lebar kedua pahanya setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO langsung menindih terdakwa dari atas dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan terdakwa kemudian menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar  $\pm 15$  (lima belas) menit selanjutnya terdakwa menarik penisnya dan menumpahkan spermanya di baju miliknya,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor : 78 /Pid.B/2019/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah itu terdakwa memijit saksi SALEH BISNU Alias ALO hingga kemudian terdakwa dan saksi NURAIN tertidur di rumah dinas tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar Pukul 04.00 WIT saksi SALEH BISNU Alias ALO mendatangi terdakwa di Kos-kosan yang beralamat di Kampung Makassar Kota Ternate, setelah saksi SALEH BISNU Alias ALO masuk ke dalam kamar kos terdakwa, saksi SALEH BISNU Alias ALO dan saksi NURAIN bercerita lalu beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO membuka seluruh pakaian yang dikenakannya sedangkan terdakwa membuka celananya, kemudian saksi SALEH BISNU Alias ALO membaringkan terdakwa di atas kasur, lalu terdakwa membuka lebar kedua pahanya setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO langsung menindih terdakwa dari atas dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan terdakwa kemudian menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar  $\pm 15$  (lima belas) menit selanjutnya saksi SALEH BISNU Alias ALO menarik penisnya dan menumpahkan spermanya di atas perut terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO tidur di kos tersebut;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar Pukul 01.00 WIT, terdakwa bersama saksi SALEH BISNU Alias ALO ke rumah Dinas Bandar Udara Buli di Desa Pekaulang Kecamatan Maba, setelah sampai di rumah Dinas tersebut terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO bercerita, beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO membuka seluruh pakaian yang dikenakannya sedangkan terdakwa membuka celananya, kemudian saksi SALEH BISNU Alias ALO membaringkan terdakwa di atas kasur, setelah itu terdakwa membuka lebar keduanya lalu saksi SALEH BISNU Alias ALO langsung menindih terdakwa dari atas dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi NURAIN kemudian menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar  $\pm 15$  (lima belas) menit selanjutnya terdakwa menarik penisnya dan menumpahkan spermanya diatas perut saksi NURAIN, setelah itu saksi NURAIN memijit terdakwa hingga kemudian terdakwa dan saksi NURAIN tertidur di rumah Dinas tersebut;
  - Bahwa pada saat kejadian, terdakwa telah memiliki suami yang dinikahnya sejak 15 Juli 2013 secara sah menurut hukum bernama HAMZA YUSUF, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : nomor: 12/01/VIII/2019 ;
- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke -1 huruf (b) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.**
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan / Eksepsi ;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor : 78 /Pid.B/2019/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hamzah Yusuf Alias Eteng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dpersidangan ini karena terkait dengan masalah masalah perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Sandra Nyong Alias Nurain Nyong Alias Nurain Caparua (istri saksi) dengan Saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi telah menikah secara resmi dengan Terdakwa pada tahun 2013 tetapi hari tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa dan dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai satu orang anak yang berjenis kelamin laki-laki yang berusia 1 tahun yang sementara ini diasuh oleh ibu Saksi;
- Bahwa kronologis kejadiannya sehingga Saksi tahu kalau Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut yaitu awalnya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk keluar rumah dengan tujuan pergi ke Ternate untuk bekerja sebagai pengasuh di rumah Keluarga Kakak angkatnya, setelah bekerja di Ternate selama kurang lebih satu bulan telah terjadi perubahan sikap Terdakwa seperti nomor telephone Terdakwa yang susah dihubungi dan tidak ada kabar kemudian karena Terdakwa sudah tidak ada kabar sehingga Saksi pergi ke Ternate untuk mencari Terdakwa di rumah tempat Terdakwa bekerja tetapi Saksi tidak menemukan Terdakwa dan menurut keterangan dari kakak Angkat tempat Terdakwa bekerja bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja dan tidak tahu keberadannya lagi kemudian karena tidak menemukan Terdakwa sehingga Saksi kembali ke Bobane Igo Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara selang beberapa hari kemudian Saudara FIKRI HASAN menelphone Saksi dan mengatakan bahwa mendapati Foto Terdakwa dengan laki-laki lain sedang berpelukan dan berciuman di akun media Sosial (Facebook) dengan nama Akun "**BALOBANG**" kemudian Saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dan benar adanya foto tersebut adalah Terdakwa (istri Saksi) dengan laki-laki lain yang saat itu Saksi tidak kenal;
- Bahwa tindakan saksi setelah melihat foto tersebut kemudian Saksi bersama dengan ibu kandung Saksi yakni saksi Rahma Serang Alias Rahma pergi ke Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur untuk melaporkan ke Kantor Polisi tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa (istri Saksi) dengan saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang kebenaran foto Terdakwa dengan saksi Saleh Bisnu Alias Alo yang ada di Facebook tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan foto tersebut dan mengatakan tetap ingin bersama dengan saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : 78 /Pid.B/2019/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Terdakwa (istri saksi) berselingkuh dengan laki-laki lain karena selama hidup berumah tangga kurang lebih 5 (lima) tahun kehidupan rumah tangga Saksi Terdakwa dalam keadaan Harmonis dan tidak ada masalah apapun karena saksi selalu memberikan Nafkah Lahir maupun bathin kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Terdakwa berjalan bersama dengan Saksi (saksi Saleh Bisnu Alias Alo/Terdakwa dalam berkas terpisah) karena pada waktu itu Saksi pernah diminta salah satu anggota Polisi pergi ke kebun untuk melihat langsung Terdakwa dengan saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan benar bahwa Terdakwa dan saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang duduk-duduk di rumah kebun milik keluarganya bersama dengan saksi Saleh Bisnu dengan anggota keluarganya;
  - Bahwa selama istri saksi (Terdakwa) bekerja, Saksi tidak pernah mengecek karena Saksi juga harus bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan keluarga Saksi, Saksi dan Terdakwa (istri saksi) sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
  - Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun proses hukum tetap jalan;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau gelap dengan nomor kutipan akta:12/01/2019 dan nomor register buku 9457349) yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik saksi Terdakwa (istri saksi);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Rahma Serang Alias Rahma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa (menantu Saksi) dengan saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Korbannya adalah Saksi Hamzah Yusuf Alias Eteng (anak kandung saksi);
- Bahwa saksi Hamzah Yusuf (suami Terdakwa) menikah dengan Terdakwa secara sah di Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara namun tanggal, bulan serta tahun pernikahannya saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa kronologis kejadiannya sehingga Saksi mengetahui Terdakwa telah berselingkuh saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalm berkas terpisah) yaitu awalnya pada bulan Juli 2019 Terdakwa meminta ijin kepada suaminya untuk keluar rumah dengan tujuan pergi ke Ternate untuk bekerja dan anak Terdakwa dengan saksi Hamzah Yusuf (suami Terdakwa) dititipkan kepada Saksi untuk menjaganya lalu kurang lebih satu bulan kemudian Korban mengatakan bahwa istrinya (Terdakwa) berada di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur dan berselingkuh dengan laki-laki lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Korban mengatakan akan pergi ke Desa Buli kecamatan Maba Kabupaten Halmahera timur untuk melaporkan perselingkuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa berselingkuh dengan dengan laki-laki lain namun saksi mengetahui ada hubungan antara Terdakwa saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut dari cerita salah satu anggota polisi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa tersebut berselingkuh dengan laki-laki lain karena selama hidup berumah tangga kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan saksi Yusuf Hamzah tersebut dalam keadaan Harmonis dan tidak ada masalah apapun ;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau gelap dengan nomor kutipan akta:12/01/2019 dan nomor register buku 9457349) yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik saksi Hamzah Yusuf dan istrinya/ Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Andika Yusuf Alias Andika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Sandra Nyong Alias Nurain Nyong Alias Nurain dengan saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Korbannya adalah Saksi Hamzah Yusuf Alias Eteng;
- Bahwa Korban (saksi Hamzah Yusuf) dan Terdakwa telah menikah secara sah di Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara namun tanggal, bulan serta tahun pernikahannya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa kronologis kejadiannya sehingga Saksi mengetahui Terdakwa telah berselingkuh dengan saksi Saleh Bisnu Alias Alo Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu awalnya suami Terdakwa Korban mengirim saksi foto Terdakwa Saleh Bisnu Alias Alo melalui "Messenger" dan mengatakan kamu kenal laki-laki ini lalu Saksi mengatakan Saksi tidak kenal lalu Korban menyuruh Saksi untuk membuka akun facebook bernama "**BALOBANG**" dan Saksi mendapati foto Terdakwa dengan saksi Sandra Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berpelukan kemudian Saksi memberitahukan kepada sdr FIKRI dan sdr FIKRI mengenali foto tersebut kemudian Saksi dengan sdr Fikri pergi mencari tahu keberadaan Terdakwa Saleh Bisnu Alias Alo lalu Sdr Fikri menghubungi Korban melalui Telephone dan meminta Korban untuk datang ke Desa Buli agar melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perzinahan yang dilakukan antara Terdakwa dengan saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun Saksi mengetahui ada hubungan yang terjadi antara Terdakwa dan saksi Saleh Bisnu yaitu dari cerita salah satu anggota polisi yakni sdr Fikri Hasan dan Saksi juga pernah melihat Terdakwa dan Salaeh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang bersama di Kebun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Desa Pekaulang Kec, Maba Kab Haltim pada siang hari dan kebun  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jauh dari perkampungan warga;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau gelap dengan nomor kutipan akta:12/01/2019 dan nomor register buku 9457349) yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik saksi Hamzah Yusuf dan istrinya/ saksi Sandra Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Salma Bisnu Alias Ama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Sandra Nyong Alias Nurain Nyong Alias Nurain Caparua dengan saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah);
  - Bahwa setahu saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa/adik kandung saksi) telah menikah dan memiliki istri tetapi tidak hidup bersama karena istri Terdakwa tidak mau ikut tinggal di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur dan sebelumnya Saksi tahu Terdakwa belum menikah dan memiliki suami dan Saksi baru mengetahui Terdakwa sudah menikah dan memiliki suami setelah saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Adik Saksi/Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa dilaporkan ke Polisi;
  - Bahwa baru pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa karena dibawah oleh saksi Saleh Bisnu (adik kandung Saksi/Terdakwa dalam berkas terpisah) ke rumah kebun dan pada saat itu Saksi sedang dikebun mengumpulkan kelapa kemudian setelah balik ke rumah kebun saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperkenalkan Terdakwa kemudian Saksi kembali kekebun dan Terdakwa bersama saksi Saleh Bisnu Alias Alo pergi ke rumah milik Saksi yang tidak jauh dari rumah kebun tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Terdakwa berhubungan badan dengan saksi Saleh Bisnu Alias (Terdakwa dalam berkas terpisah) atau berada dalam satu ruangan karena selama Terdakwa tinggal di rumah Saksi ia tidur di kamar anak saksi bersama dengan anak Saksi dan saksi Saleh Bisnu Alias Alo;
  - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Korban untuk meminta maaf dan meminta untuk mencabut laporan Polisi tetapi Korban tidak menanggapi dan tetap melaporkan perbuatan Terdakwa dengan saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa dan saksi Sandra Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) tinggal bersama serumah;
- 5. Saksi Saleh Bisnu Alias Alo (saksi mahkota)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini terkait dengan masalah perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Sandra Nyong Alias Nurain Nyong Alis Nurain Caparua dengan saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa perzinahan tersebut terjadi yaitu awalnya pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2019 saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial *Facebook*, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa Sandra Nyong Alias Nurain Nyong via *inbox* untuk bertemu, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT, saksi dan Terdakwa bertemu di Taman Orange Kota Ternate;
- Bahwa setelah bertemu selanjutnya saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran;
  - Bahwa peristiwa perzinahan yang dilakukan oleh saksi dengan Terdakwa di rumah kakak Kandung saksi (saksi Salma Bisnu) di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, kemudian pada tanggal 15 Juli 2019 sekitar Pukul 12.00 WIT, awalnya saksi dan Tedakwa janji untuk bertemu di depan Bank BRI Desa Subaim Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur setelah itu Terdakwa pun datang menjemput saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) di tempat tersebut selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke rumah saksi SALMA BISNU(kakak kandung saksi) yang beralamat di Desa Pekaulang, kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, namun pada saat itu karena ada orang di dalam rumah sehingga saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke pantai. Sekitar Pukul 15.20 WIT, saksi bersama dengan Terdakwa kembali ke rumah saksi SALMA BISNU, sesampainya di rumah tersebut saksi mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar depan untuk bercerita, beberapa saat kemudian saksi mencium bibir Terdakwa, selanjutnya saksi membuka celana Terdakwa dan juga membuka celana saksi sendiri, setelah itu saksi membaringkan Terdakwa diatas kasur dan membuka lebar kedua paha Terdakwa lalu saksi menindih dari atas dan langsung memasukkan kemaluan saksi kedalam kemaluan Terdakwa kemudian menggerakkan kemaluan dengan cara menaik turunkan pantat dan kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu saksi menarik penis dan menumpahkan sperma saksi di tisu;
  - Bahwa peristiwa perzinahan yang kedua kalinya yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar Pukul 04.00 WIT, saksi mendatangi Terdakwa di Kos-kosan yang beralamat di Kampung Makassar Kota Ternate, setelah saksi masuk kedalam kamar kos Terdakwa lalu saksi dan Terdakwa bercerita dan beberapa saat kemudian berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu saksi membuka seluruh pakaian yang dikenakan sedangkan Terdakwa membuka celananya lalu saksi membaringkan Terdakwa diatas kasur, setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua pahanya lalu saksi menindih dari atas dan langsung memasukkan kemaluan saksi kedalam kemaluan Terdakwa lalu menggerakkan kemaluan saksi tersebut naik turun sekitar kurang lebih (lima belas) menit selanjutnya saksi menarik penis saksi dan menumpahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- spermanya diatas perut Terdakwa, setelah itu saksi dan tidur tidur di kos-kosan Terdakwa tersebut;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh saksi dengan Terdakwa yang **ketiga kalinya** yaitu tepatnya di rumah dinas Bandara Buli Desa Pekaulang Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur dengan cara yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT, saksi mengajak Terdakwa untuk ke rumah Dinas Bandar Udara Buli di Desa Pekaulang Kecamatan Maba, setelah sampai di rumah Dinas tersebut saksi dan Terdakwa bercerita, beberapa saat kemudian saksi dan saksi Terdakwa berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu saksi membuka seluruh pakaian yang dikenakan dan Terdakwa membuka celananya, kemudian saksi membaringkan Terdakwa diatas kasur, setelah itu saksi membuka lebar kedua paha Terdakwa lalu Terdakwa menindih dari atas dan langsung memasukkan kemaluan saksi ke dalam kemaluan Terdakwa kemudian menggerakkan kemaluan tersebut naik turun dan sekitar 15 (lima belas) menit selanjutnya saksi menarik penis saksi dan menumpahkan sperma dibaju milik saksi, setelah itu Terdakwa memijit saksi hingga kemudian saksi dan Terdakwa tertidur di rumah dinas tersebut;
  - Bahwa saksi menikah dengan istri yang bernama Faujia Ali pada tanggal 27 Desember 2016 dan saat melakukan perzinahan dengan Terdakwa, saksi masih mempunyai ikatan perkawinan dengan Faujia Ali karena belum bercerai;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 737 / 43 /XII /2016 yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut merupakan buku nikah saksi dengan istri saksi yang bernama Faujia Ali;
  - Bahwa sebelumnya saksi juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi telah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak namun saksi sudah pisah dengan istri saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Alias dengan saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Hamzah Yusuf (suami Terdakwa) menikah secara sah di Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara namun tanggal, bulan serta tahun pernikahannya Terdakwa tidak ingat lagi dan hingga sekarang Terdakwa dan saksi Hamzah Yusuf (suami Terdakwa) masih ada ikatan perkawinan karena belum bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan Terdakwa dengan suami Terdakwa tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang diasuh oleh mertua Terdakwa (saksi Rahma Serang Alias Ama);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor : 78 /Pid.B/2019/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah) **pertama kali** yaitu bertempat di Kos-kosan Terdakwa yang beralamat di kelurahan Kampung Makasar Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan yang **kedua kalinya** dengan saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu di rumah dinas Bandara Buli, Halmahera Timur bertempat di rumah dinas teman saksi Saleh Bisnu Alias Alo dan Terdakwa berhubungan badan yang **ketiga kalinya** dengan saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu di rumah kakak Kandung saksi Saleh Bisnu di Desa Buli (saksi Salma Bisnu) di Desa Pekaulang Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa pertama kali berkenalan dengan saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu melalui akun media sosial Facebook pada bulan Juni 2019 tetapi tanggalnya Terdakwa sudah lupa melalui inbox, saksi Saleh Bisnu Alias Alo mengajak ketemuan dengan Terdakwa di Tapak III (tiga) Ternate kemudian setelah bertemu saksi Saleh Bisnu mengajak Terdakwa jalan-jalan dan membonceng Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor lalu pergi ke Taman Benteng Oranje Ternate dan saat itu Terdakwa telah memberitahukan kepada saksi Saleh Bisnu bahwa Terdakwa telah menikah dan telah meninggalkan suami Terdakwa;
  - Bahwa alasan Terdakwa berselingkuh dengan saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena Terdakwa tidak tahan dengan perlakuan Suami Terdakwa dimana lebih mengutamakan keluarganya daripada keluarga Terdakwa ketika keluarga Terdakwa meminta tolong menyangkut dengan keuangan;
  - Bahwa sebelumnya saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia telah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak namun saksi Saleh Bisnu sudah pisah dengan istrinya;
  - Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada suami Terdakwa dan suami Terdakwa telah memaafkan dan setelah masalah ini selesai Terdakwa berencana akan menikah dengan saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah);
  - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau gelap dengan nomor kutipan akta:12/01/2019 dan nomor register buku 9457349) yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik saksi Hamzah Yusuf (suami Terdakwa) dan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberikan kesempatan namun di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau gelap dengan nomor kutipan akta: 12/01/2019 tanggal 30 Juli 2019 dan nomor register buku 9457349

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor : 78 /Pid.B/2019/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(milik istri), barang bukti tersebut telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2019 Terdakwa berkenalan dengan saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui media sosial *Facebook*, kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi SALEH BISNU Alias ALO via *inbox* untuk bertemu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT di Taman Orange Kota Ternate, selanjutnya terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO menjalin hubungan pacaran. Pada tanggal 15 Juli 2019 sekitar Pukul 12.00 WIT Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO berjanji untuk bertemu di depan Bank BRI Desa Subaim Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur setelah itu terdakwa pun dijemput oleh saksi SALEH BISNU Alias ALO di tempat tersebut setelah itu Terdakwa bersama saksi SALEH BISNU Alias ALO ke rumah saksi SALMA yang beralamat di Desa Pekaulang Kecamatan Maba namun karena tidak ada orang di dalam rumah sehingga terdakwa bersama dengan saksi SALEH BISNU Alias ALO pergi ke pantai. Sekitar Pukul 15.20 WIT, Terdakwa bersama dengan saksi SALEH BISNU Alias ALO kembali ke rumah saksi SALMA lalu sesampainya di rumah tersebut Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO masuk ke dalam kamar depan untuk bercerita, beberapa saat kemudian saksi SALEH BISNU Alias ALO mencium bibir Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan saksi SALEH BISNU Alias ALO juga membuka pakaiannya sendiri, setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO membaringkan Terdakwa di atas kasur lalu Terdakwa membuka lebar kedua pahanya dan saksi SALEH BISNU Alias ALO langsung menindih Terdakwa dari atas lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan terdakwa kemudian menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar (lima) menit selanjutnya saksi SALEH BISNU Alias ALO menarik penisnya dan menumpahkan spermanya pada tisu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT, Terdakwa bersama saksi SALEH BISNU Alias ALO (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke rumah Dinas Bandar Udara Buli di Desa Pekaulang Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, setelah sampai di rumah Dinas tersebut Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO bercerita, beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu saksi SALEH

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor : 78 /Pid.B/2019/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISNU Alias ALO membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan

Terdakwa membuka celananya, kemudian saksi SALEH BISNU Alias ALO membaringkan Terdakwa di atas kasur kemudian Terdakwa membuka lebar kedua pahanya setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO langsung menindih Terdakwa dari atas dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa lalu menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar 15 (lima belas) menit selanjutnya saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah) menarik penisnya dan menumpahkan spermanya di baju miliknya, setelah itu Terdakwa memijit saksi SALEH BISNU Alias ALO hingga kemudian Terdakwa dan saksi NURAIN tertidur di rumah dinas tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar Pukul 04.00 WIT, saksi SALEH BISNU Alias ALO (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi Terdakwa di Kos-kosan yang beralamat di Kampung Makassar Kota Ternate, setelah saksi SALEH BISNU Alias ALO masuk ke dalam kamar kos Terdakwa, saksi SALEH BISNU Alias ALO dan Terdakwa bercerita lalu beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan Terdakwa membuka celananya, kemudian saksi SALEH BISNU Alias ALO membaringkan Terdakwa di atas kasur, lalu Terdakwa membuka lebar kedua pahanya setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO langsung menindih Terdakwa dari atas dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa kemudian menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar 15 (lima belas) menit selanjutnya saksi SALEH BISNU Alias ALO menarik penisnya dan menumpahkan spermanya di atas perut Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO tidur di kamar kos tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar Pukul 01.00 WIT, Terdakwa bersama saksi SALEH BISNU Alias ALO ke rumah Dinas Bandar Udara Buli di Desa Pekaulang Kecamatan Maba, setelah sampai di rumah Dinas tersebut Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO bercerita, beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO berpelukan dan saling berciuman bibir, setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan membuka celananya, kemudian saksi SALEH BISNU Alias ALO membaringkan Terdakwa di atas kasur, setelah itu Terdakwa membuka lebar keduanya lalu saksi SALEH BISNU Alias ALO langsung menindih Terdakwa dari atas dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Terdakwa kemudian menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar 15 (lima belas) menit selanjutnya saksi SALEH BISNU Alias ALO menarik penisnya dan menumpahkan spermanya diatas perut Terdakwa, setelah itu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor : 78 /Pid.B/2019/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memijit saksi SALEH BISNU Alias ALO hingga kemudian  
Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO tertidur di rumah dinas  
tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa telah memiliki suami yang dinikahinya sejak 15 Juli 2013 secara sah bernama HAMZA YUSUF, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : nomor: 12/01/VIII/2019 dan hingga sekarang Terdakwa belum bercerai dengan saksi HAMZAH YUSUF sehingga Terdakwa dengan saksi HAMZAH YUSUF masih ada ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke -1 huruf (b) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang wanita yang telah kawin;
2. Padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku padanya;
3. Unsur dilakukan secara berulang kali yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur seorang wanita yang telah kawin

Menimbang, bahwa pasal dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum adalah merupakan pasal delik aduan absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan (yang merasa malu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Seorang Wanita" adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang wanita dan bukan seorang laki-laki (pria), yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natuur lijke Persoonen) berjenis kelamin perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perzinahan (Overspel)" adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan (berjenis kelamin berbeda) melakukan hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan diantara suami isteri salah satu pihak;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa bernama SANDRA NYONG Alias NURAIN NYONG Alias NURAIN CAPARUA, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinya adalah seorang wanita yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksudkan sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadinya suatu kesalahan pada identitas diri terdakwa (error in persona) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa, Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2019 Terdakwa berkenalan dengan saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui media sosial *Facebook*, kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi SALEH BISNU Alias ALO via *inbox* untuk bertemu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT di Taman Orange Kota Ternate, selanjutnya terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO menjalin hubungan pacaran. Pada tanggal 15 Juli 2019 sekitar Pukul 12.00 WIT Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO berjanji untuk bertemu di depan Bank BRI Desa Subaim Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur setelah itu terdakwa pun dijemput oleh saksi SALEH BISNU Alias ALO di tempat tersebut setelah itu Terdakwa bersama saksi SALEH BISNU Alias ALO ke rumah saksi SALMA yang beralamat di Desa Pekaulang Kecamatan Maba namun karena tidak ada orang di dalam rumah sehingga terdakwa bersama dengan saksi SALEH BISNU Alias ALO pergi ke pantai. Sekitar Pukul 15.20 WIT, Terdakwa bersama dengan saksi SALEH BISNU Alias ALO kembali ke rumah saksi SALMA lalu sesampainya di rumah tersebut Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO masuk ke dalam kamar depan untuk bercerita, beberapa saat kemudian saksi SALEH BISNU Alias ALO mencium bibir Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan saksi SALEH BISNU Alias ALO juga membuka pakaiannya sendiri, setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO membaringkan Terdakwa di atas kasur lalu Terdakwa membuka lebar kedua pahanya dan saksi SALEH BISNU Alias ALO langsung menindih Terdakwa dari atas lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan terdakwa kemudian menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar (lima) menit selanjutnya saksi SALEH BISNU Alias ALO menarik penisnya dan menumpahkan spermanya pada tisu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT, Terdakwa bersama saksi SALEH BISNU Alias ALO (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke rumah Dinas Bandar Udara Buli di Desa Pekaulang Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Tengah, setelah sampai di rumah Dinas tersebut Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO bercerita, beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan Terdakwa membuka celananya, kemudian saksi SALEH BISNU Alias ALO membaringkan Terdakwa di atas kasur kemudian Terdakwa membuka lebar kedua pahanya setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO langsung menindih Terdakwa dari atas dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa lalu menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar 15 (lima belas) menit selanjutnya saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah) menarik penisnya dan menumpahkan spermanya di baju miliknya, setelah itu Terdakwa memijit saksi SALEH BISNU Alias ALO hingga kemudian Terdakwa dan saksi NURAIN tertidur di rumah dinas tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar Pukul 04.00 WIT, saksi SALEH BISNU Alias ALO (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi Terdakwa di Kos-kosan yang beralamat di Kampung Makassar Kota Ternate, setelah saksi SALEH BISNU Alias ALO masuk ke dalam kamar kos Terdakwa, saksi SALEH BISNU Alias ALO dan Terdakwa bercerita lalu beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan Terdakwa membuka celananya, kemudian saksi SALEH BISNU Alias ALO membaringkan Terdakwa di atas kasur, lalu Terdakwa membuka lebar kedua pahanya setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO langsung menindih Terdakwa dari atas dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa kemudian menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar 15 (lima belas) menit selanjutnya saksi SALEH BISNU Alias ALO menarik penisnya dan menumpahkan spermanya di atas perut Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO tidur di kamar kos tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar Pukul 01.00 WIT, Terdakwa bersama saksi SALEH BISNU Alias ALO ke rumah Dinas Bandar Udara Buli di Desa Pekaulang Kecamatan Maba, setelah sampai di rumah Dinas tersebut Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO bercerita, beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO berpelukan dan saling berciuman bibir, setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan membuka celananya, kemudian saksi SALEH BISNU Alias ALO membaringkan Terdakwa di atas kasur, setelah itu Terdakwa membuka lebar keduanya lalu saksi SALEH BISNU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ALO langsung menindih Terdakwa dari atas dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Terdakwa kemudian menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar 15 (lima belas) menit selanjutnya saksi SALEH BISNU Alias ALO menarik penisnya dan menumpahkan spermanya diatas perut Terdakwa, setelah itu Terdakwa memijit saksi SALEH BISNU Alias ALO hingga kemudian Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO tertidur di rumah dinas tersebut;

Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa telah memiliki suami yang dinikahnya sejak 15 Juli 2013 secara sah bernama HAMZA YUSUF, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : nomor: 12/01/VIII/2019 dan hingga sekarang Terdakwa belum bercerai dengan saksi HAMZAH YUSUF sehingga Terdakwa dengan saksi HAMZAH YUSUF masih ada ikatan perkawinan ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa SANDRA NYONG Alias NURAIN NYONG Alias NURAIN CAPARUA Alias Alias NURAIN Alias SANDRA melakukan hubungan badan dengan saksi SALEH BISNU Alias ALO (Terdakwa dalam berkas terpisah) layaknya suami istri yang sah, tanpa ada ikatan perkawinan baik secara agama maupun Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "seorang wanita yang telah kawin" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad.2. Unsur Padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku padanya.**

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dianut azas monogami sebagaimana tertera pada Pasal 3 undang-undang tersebut dan menurut ketentuan Pasal 4 dan 5 seorang suami hanya dapat beristeri lebih dari seorang bila diizinkan oleh Pengadilan Agama, sedang izin dimaksud hanya dapat diberikan dalam keadaan dan bila dipenuhi syarat-syarat tercantum dalam Pasal-Pasal ini.

Menimbang, bahwa Pasal 284 (1) ke- 1 huruf (b) KUHP berlaku pula terhadap para istri, yang tidak tunduk pada Pasal 27 B.W. dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama untuk bersuami lebih dari seorang, yang melakukan perzinahan sesudah berlakunya Undang-undang Pokok Perkawinan dan oleh karena itu, seorang yang telah kawin, baik hal tersebut dilakukan dengan seorang pria yang telah maupun yang tidak kawin, melakukan perzinahan ini sebagai "pelaku" (dader).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat diperkuat dengan barang bukti, Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2019 Terdakwa berkenalan dengan saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui media sosial



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Facebook, kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi SALEH BISNU Alias ALO  
putusan.mahkamahagung.go.id

via *inbox* untuk bertemu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT di Taman Orange Kota Ternate, selanjutnya terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO menjalin hubungan pacaran. Pada tanggal 15 Juli 2019 sekitar Pukul 12.00 WIT Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO berjanji untuk bertemu di depan Bank BRI Desa Subaim Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur setelah itu Terdakwa pun dijemput oleh saksi SALEH BISNU Alias ALO di tempat tersebut setelah itu Terdakwa bersama saksi SALEH BISNU Alias ALO ke rumah saksi SALMA yang beralamat di Desa Pekaulang Kecamatan Maba namun karena tidak ada orang di dalam rumah sehingga terdakwa bersama dengan saksi SALEH BISNU Alias ALO pergi ke pantai. Sekitar Pukul 15.20 WIT, Terdakwa bersama dengan saksi SALEH BISNU Alias ALO kembali ke rumah saksi SALMA lalu sesampainya di rumah tersebut Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO masuk ke dalam kamar depan untuk bercerita, beberapa saat kemudian saksi SALEH BISNU Alias ALO mencium bibir Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan saksi SALEH BISNU Alias ALO juga membuka pakaiannya sendiri, setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO membaringkan Terdakwa di atas kasur lalu Terdakwa membuka lebar kedua pahanya dan saksi SALEH BISNU Alias ALO langsung menindih Terdakwa dari atas lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan terdakwa kemudian menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar (lima) menit selanjutnya saksi SALEH BISNU Alias ALO menarik penisnya dan menumpahkan spermanya pada tisu;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT, Terdakwa bersama saksi SALEH BISNU Alias ALO (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke rumah Dinas Bandar Udara Buli di Desa Pekaulang Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, setelah sampai di rumah Dinas tersebut Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO bercerita, beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan Terdakwa membuka celananya, kemudian saksi SALEH BISNU Alias ALO membaringkan Terdakwa di atas kasur kemudian Terdakwa membuka lebar kedua pahanya setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO langsung menindih Terdakwa dari atas dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa lalu menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar 15 (lima belas) menit selanjutnya saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah) menarik penisnya dan menumpahkan spermanya di baju miliknya, setelah itu Terdakwa memijit saksi SALEH BISNU Alias ALO hingga kemudian Terdakwa dan saksi NURAIN tertidur di rumah dinas tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar Pukul 04.00 WIT, saksi SALEH BISNU Alias ALO (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor : 78 /Pid.B/2019/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Terdakwa di Kos-kosan yang beralamat di Kampung Makassar Kota Ternate, setelah saksi SALEH BISNU Alias ALO masuk ke dalam kamar kos Terdakwa, saksi SALEH BISNU Alias ALO dan Terdakwa bercerita lalu beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan Terdakwa membuka celananya, kemudian saksi SALEH BISNU Alias ALO membaringkan Terdakwa di atas kasur, lalu Terdakwa membuka lebar kedua pahanya setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO langsung menindih Terdakwa dari atas dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa kemudian menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar 15 (lima belas) menit selanjutnya saksi SALEH BISNU Alias ALO menarik penisnya dan menumpahkan spermanya di atas perut Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO tidur di kamar kos tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar Pukul 01.00 WIT, Terdakwa bersama saksi SALEH BISNU Alias ALO ke rumah Dinas Bandar Udara Buli di Desa Pekaulang Kecamatan Maba, setelah sampai di rumah Dinas tersebut Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO bercerita, beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO berpelukan dan saling berciuman bibir, setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan membuka celananya, kemudian saksi SALEH BISNU Alias ALO membaringkan Terdakwa di atas kasur, setelah itu Terdakwa membuka lebar keduanya lalu saksi SALEH BISNU Alias ALO langsung menindih Terdakwa dari atas dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Terdakwa kemudian menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar 15 (lima belas) menit selanjutnya saksi SALEH BISNU Alias ALO menarik penisnya dan menumpahkan spermanya diatas perut Terdakwa, setelah itu Terdakwa memijit saksi SALEH BISNU Alias ALO hingga kemudian Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO tertidur di rumah dinas tersebut;

Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa telah memiliki suami yang dinikahnya sejak 15 Juli 2013 secara sah bernama HAMZA YUSUF, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : nomor: 12/01/VIII/2019 dan hingga sekarang Terdakwa belum bercerai dengan saksi HAMZAH YUSUF sehingga Terdakwa dengan saksi HAMZAH YUSUF masih ada ikatan perkawinan ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa SANDRA NYONG Alias NURAIN NYONG Alias NURAIN CAPARUA Alias NURAIN Alias SANDRA melakukan hubungan badan dengan saksi SALEH BISNU Alias ALO (Terdakwa dalam berkas terpisah) layaknya suami istri yang sah, padahal Terdakwa dengan Sdra. HAMZAH YUSUF masih merupakan suami istri yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sah, karena Terdakwa dengan Sdra. HAMZAH YUSUF belum bercerai dan putusan.mahkamahagung.go.id masih mempunyai ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku padanya" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur dilakukan secara berulang kali yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa maksud yang terkandung dalam unsur ini adalah ada beberapa perbuatan yang satu sama lainnya berhubungan, untuk memenuhi unsur ini harus ada niat atau kehendak, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus sama atau sama macamnya, dan waktu perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan relatif tidak terlalu lama dan dilakukan berulang-ulang atau terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, serta diperkuat barang bukti ternyata pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2019 Terdakwa berkenalan dengan saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui media sosial *Facebook*, kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi SALEH BISNU Alias ALO via *inbox* untuk bertemu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT di Taman Orange Kota Ternate, selanjutnya terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO menjalin hubungan pacaran. Pada tanggal 15 Juli 2019 sekitar Pukul 12.00 WIT Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO berjanji untuk bertemu di depan Bank BRI Desa Subaim Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur setelah itu terdakwa pun dijemput oleh saksi SALEH BISNU Alias ALO di tempat tersebut setelah itu Terdakwa bersama saksi SALEH BISNU Alias ALO ke rumah saksi SALMA yang beralamat di Desa Pekaulang Kecamatan Maba namun karena tidak ada orang di dalam rumah sehingga terdakwa bersama dengan saksi SALEH BISNU Alias ALO pergi ke pantai. Sekitar Pukul 15.20 WIT, Terdakwa bersama dengan saksi SALEH BISNU Alias ALO kembali ke rumah saksi SALMA lalu sesampainya di rumah tersebut Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO masuk ke dalam kamar depan untuk bercerita, beberapa saat kemudian saksi SALEH BISNU Alias ALO mencium bibir Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan saksi SALEH BISNU Alias ALO juga membuka pakaiannya sendiri, setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO membaringkan Terdakwa di atas kasur lalu Terdakwa membuka lebar kedua pahanya dan saksi SALEH BISNU Alias ALO langsung menindih Terdakwa dari atas lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan terdakwa kemudian menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar (lima) menit selanjutnya saksi SALEH BISNU Alias ALO menarik penisnya dan menumpahkan spermanya pada tisu;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT, Terdakwa bersama saksi SALEH BISNU Alias ALO (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke rumah Dinas Bandar Udara Buli di Desa Pekaulang Kecamatan Maba, Kabupaten Haltim, setelah sampai di rumah Dinas tersebut Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO bercerita, beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan Terdakwa membuka celananya, kemudian saksi SALEH BISNU Alias ALO membaringkan Terdakwa di atas kasur kemudian Terdakwa membuka lebar kedua pahanya setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO langsung menindih Terdakwa dari atas dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa lalu menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar 15 (lima belas) menit selanjutnya saksi Saleh Bisnu Alias Alo (Terdakwa dalam berkas terpisah) menarik penisnya dan menumpahkan spermanya di baju miliknya, setelah itu Terdakwa memijit saksi SALEH BISNU Alias ALO hingga kemudian Terdakwa dan saksi NURAIN tertidur di rumah dinas tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar Pukul 04.00 WIT, saksi SALEH BISNU Alias ALO (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi Terdakwa di Kos-kosan yang beralamat di Kampung Makassar Kota Ternate, setelah saksi SALEH BISNU Alias ALO masuk ke dalam kamar kos Terdakwa, saksi SALEH BISNU Alias ALO dan Terdakwa bercerita lalu beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan Terdakwa membuka celananya, kemudian saksi SALEH BISNU Alias ALO membaringkan Terdakwa di atas kasur, lalu Terdakwa membuka lebar kedua pahanya setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO langsung menindih Terdakwa dari atas dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa kemudian menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar 15 (lima belas) menit selanjutnya saksi SALEH BISNU Alias ALO menarik penisnya dan menumpahkan spermanya di atas perut Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO tidur di kamar kos tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar Pukul 01.00 WIT, Terdakwa bersama saksi SALEH BISNU Alias ALO ke rumah Dinas Bandar Udara Buli di Desa Pekaulang Kecamatan Maba, setelah sampai di rumah Dinas tersebut Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO bercerita, beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO berpelukan dan saling berciuman bibir, setelah itu saksi SALEH BISNU Alias ALO membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan membuka celananya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian saksi SALEH BISNU Alias ALO membaringkan Terdakwa di atas  
putusan.mahkamahagung.go.id

kasur, setelah itu Terdakwa membuka lebar keduanya lalu saksi SALEH BISNU Alias ALO langsung menindih Terdakwa dari atas dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Terdakwa kemudian menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar 15 (lima belas) menit selanjutnya saksi SALEH BISNU Alias ALO menarik penisnya dan menumpahkan spermanya diatas perut Terdakwa, setelah itu Terdakwa memijit saksi SALEH BISNU Alias ALO hingga kemudian Terdakwa dan saksi SALEH BISNU Alias ALO tertidur di rumah dinas tersebut;

Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa telah memiliki suami yang dinikahnya sejak 15 Juli 2013 secara sah bernama HAMZA YUSUF, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : nomor: 12/01/VIII/2019 dan hingga sekarang Terdakwa belum bercerai dengan saksi HAMZAH YUSUF sehingga Terdakwa dengan saksi HAMZAH YUSUF masih ada ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi SALEH BISNU Alias Alo tersebut satu sama lainnya sangt berhubungan, dan perbuatan tersebut dilakukan relatif tidak terlalu lama dan dilakukan berulang-ulang atau terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Unsur dilakukan secara berulang kali yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut", telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke -1 huruf (b) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembena yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau gelap dengan nomor kutipan akta : 12/01/2019 tanggal 30 Juli

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor : 78 /Pid.B/2019/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2019 dan nomor register buku 9457349 (milik istri), barang bukti tersebut karena putusan.mahkamahagung.go.id tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara aquo sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah;
- Perbuatan Terdakwa telah melukai hati, perasaan Saksi Korban

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa bersikap jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) Ke -1 huruf (b) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Sandra Nyong Alias Nurain Nyong Alias Nurain Caparua Alias Nurain Alias Sandra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perzinahan secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau gelap dengan nomor kutipan akta : 12/01/2019 tanggal 30 Juli 2019 dan nomor register buku 9457349 (milik istri)  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh Kadar Noh, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H.M.H dan Bakhrudin Tomajahu S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 23 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Nurjaima Maulagi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio  
putusan.mahkamahagung.go.id  
serta dihadiri oleh Dedy Santosa, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Tidore Kepulauan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H.M.H.

Kadar Noh, S.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Nurjaima Maulagi, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)